

PROSES PENANGANAN KASUS AKSI UNJUK RASA ANARKIS YANG DITANGANI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO

Renaldi Hadi¹, Nova E. Mohammad², Nur Aina Ahmad³

¹Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia. Email: renaldihadi@gmail.com

²Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia. Email: novaeffentymohamad@iaingorontalo.ac.id

³Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia. Email: nakke.aina@gmail.com

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Keywords: Handling, Mass action, Anarchist.</p>	<p><i>In handling the protests, the police basically already have technical guidelines, namely the National Police Chief's Regulation Number 16 of 2006 concerning Guidelines for Mass Control, the National Police Chief's Regulation Number 8 of 2010 concerning Procedures for Cross-Transitions and How to Act in Riot Management, and the National Police Chief's Regulation Number 1 of 2009 concerning the Use of Force. This research aims to find out the handling process carried out by the police in protests in the jurisdiction of the Gorontalo Police, the obstacles of the police in handling the case of anarchist protests handled by the Gorontalo Police Directorate of Criminal Investigation.</i></p> <p><i>The type and approach of the research used is empirical juridical with the nature used is descriptive, using primary and secondary data. Primary data were obtained by interviews. Secondary data is obtained by means of literature studies or documentation studies. Then, all information data is processed using qualitative analysis.</i></p> <p><i>Based on the results of the research, the process of handling anarchic protests carried out by the police by handling them before the protest took place, at the time of the demonstration, and after the protest occurred, in the jurisdiction of the Gorontalo Police. The obstacle to handling cases in anarchist protests is caused by law enforcement officials carrying out various policies and also suppressing criminal offenders. Then there are legal factors and law enforcement factors.</i></p>

<p>Kata Kunci: Penanganan, Massa aksi, Anarkis.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abstrak</i></p> <p>Penganganan terhadap aksi unjuk rasa, pihak kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara, dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan. Penelian ini bertujuan untuk mengetahui Proses penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polda Gorontalo, Kendala kepolisian dalam penanganan kasus aksi unjuk rasa anarkis yang ditangani Ditreskrimum Polda Gorontalo.</p> <p>Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data informasi diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.</p> <p>Berdasarkan hasil penellitian Proses penanganan unjuk rasa anarkis yang dilakukan aparat kepolisian dengan melakukan penanganan sebelum unjuk rasa berlangsung, pada saat terjadi unjuk rasa, dan sesudah terjadi ujuk rasa, di wilayah hukum Polda Gorontalo. Kendala penganan kasus dalam aksi unjuk rasa anarkis disebabkan karena aparat penegak hukum melakukan berbagai kebijakan dan juga dikresi terhadap pelaku tindak pidana. Kemudian ada faktor hukum dan faktor penegak hukum.</p>
--	---

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan menyatakan pendapat dijamin dalam pasal 28 yang menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.¹ Ditambah lagi lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum pada Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan membolehkan menyampaikan pendapat dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi”.

Unjuk rasa di Indonesia kerap kali berakhir dengan tindakan anarkis. Para pelaku unjuk rasa seringkali bentrok secara langsung dengan aparat keamanan. Demikian halnya dengan unjuk rasa yang terjadi di Kota Gorontalo seringkali berujung kepada tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum. Demonstrasi atau unjuk rasa termasuk dalam Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Hal ini dapat di lihat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003)

di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dijabarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Banyak aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan yang mengarah pada anarkis.

Pada tahun 2024 ada beberapa kejadian unjuk rasa yang bersifat anarkis yang masuk pada laporan di Kepolisian Daerah Gorontalo (Polda Gorontalo), Pertama kejadian unjuk rasa yang terjadi di Kantor Bupati Pohuwato yang mengakibatkan kebakaran di Kantor Bupati Pohuwato pada bulan September 2023.² Kedua unjuk rasa di DPRD Provinsi Gorontalo pada bulan Agustus 2024 yang mana massa unjuk rasa bertindak anarkis seperti melempar batu dan benda keras lainnya.³

Penanganan terhadap aksi unjuk rasa, pihak kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Dalam mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam menangani unjuk rasa, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam masa akhir jabatannya mengesahkan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarkis, hal ini dimaksudkan agar tindakan anarkis dapat ditindak tegas demi tercapainya rasa aman dan tentram bagi masyarakat serta keamanan bagi negara ini, dan hendaknya unsur-unsur kejahatan yang ada di dalam suatu tindakan anarkis dapat ditindak tegas sesuai dengan asas legalitas yang mengharuskan adanya tindakan hukum apabila ada tindak pidana yang terjadi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.⁴

Penelitian ini ingin mengetahui tentang Penanggulangan Unjuk Rasa bersifat Anarkis Khususnya di wilayah Hukum Polda Gorontalo yang terkenal dengan daerah yang paling rentan dengan tindak kekerasan pada saat berorasi/menyampaikan pendapat dimuka umum.

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230923052802-20-1002684/awal-mula-aksi-massa-bakar-kantor-bupati-pohuwato>, diakses 11 Oktober 2024

³ <https://tribrataneews.gorontalo.polri.go.id/71436/anarkis-polda-gorontalo-bubarkan-unjuk-rasa-aliansi-gorontalo-bergerak-dengan-water-cannon-dan-gas-air-mata/>, diakses 11 Oktober 2024

⁴Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam sesuai konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.⁵

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum yang secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penanganan Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Aksi Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polda Gorontalo

Fenomena tindakan anarkis dalam unjuk rasa masih sering terlihat dalam unjuk rasa yang terjadi di Kota Gorontalo, sehingga harus dipahami bahwa tindakan anarkis dalam unjuk rasa memiliki keterkaitan erat dengan tindakan kekerasan yang sebenarnya telah lama tumbuh dalam masyarakat. Tindakan kekerasan massa akhir-akhir ini seolah-olah dijadikan alat atau sarana untuk memberikan tekanan pada aspirasi yang disuarakan oleh seluruh elemen masyarakat, yang marah pada struktur lama untuk ikut terlibat/berpartisipasi mengubah berbagai kebijakan publik yang selama ini dirasakan penuh ketidakadilan.

Secara normatif, bagi Polri penghormatan HAM merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Namun, tindakan pengamanan unjuk rasa memang bukanlah perkara mudah. Dalam situasi unjuk rasa, polisi menghadapi suatu dilema konstitusional dan masalah operasional, yaitu antara menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menjadi

⁵Sopyan A.P. Kau, *Cara mudah menulis proposal skripsi dan tesis disertai contoh proposal*, (Gorontalo:Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2016), h. 72

⁶Abdukkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2019), h.134

pelindung amanat konstitusi dan hak pengunjuk rasa atau demonstran. Meskipun demikian dalam keadaan apapun, aparat tetap berkewajiban menghormati prinsip dan standar HAM.⁷

Penyelenggaraan pengamanan dalam pelaksanaan unjuk rasa bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta unjuk rasa, menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain; dan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kegiatan unjuk rasa yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan, maka kepolisian dapat melakukan:

- 1) Melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum;
- 2) Memberikan peringatan kepada massa peserta penyampaian pendapat di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban;
- 3) Memberikan peringatan kepada penanggung jawab bahwa tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum;
- 6) Melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran anarkis;
- 7) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti; dan
- 8) Melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Guna mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya anarkis, maka petugas Polri melakukan kegiatan:

- 1) Pengamanan tertutup oleh unsur intelijen dalam rangka mendeteksi kemungkinan timbulnya gangguan dan mendokumentasi jalannya kegiatan unjuk rasa;
- 2) Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan pengamanan oleh satuan Samapta dan lalu lintas bersama-sama dengan panitia penyelenggara;
- 3) Penyiapan unsur-unsur pendukung teknis pengamanan antara lain negosiator, *public address*; dan
- 4) Penyiapan unsur dukungan taktis pengamanan dari satuan fungsi terkait, seperti Brimob Polri, Sabhara Polri, Poludara Polri dan Humas Polri

Prosedur pengendalian massa oleh Satuan Dalmas menurut Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006, diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi:

⁷Atiek Rohmiyati, 2016 *Peran Brimob Dalam Penanganan Demonstrasi Secara Profesional Sebagai Wujud Penegakan Hukum*, dalam Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, h. 7

“Pengendalian massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan-satuan Polri dalam rangka mengendalikan massa pengunjung rasa”.⁸

Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur atau disebut kondisi hijau. Dalmas lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan dalam kondisi massa sudah tidak tertib atau dalam kondisi kuning. pergantian atau lapis ganti adalah kegiatan perahlian kendali dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjut. lintas ganti adalah kegiatan perahlian kendali dari satuan/kompi dalmas lanjut kepada satuan/kompi/detasemen penanggulangan huru-hara.

Sistem penanganan unjuk rasa secara administratif oleh Polisi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, adalah sebagai berikut:

1. Calon demonstran atau pengunjung rasa harus memberitahukan rencana kegiatan aksi tersebut kepada pihak kepolisian paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya, yang mana surat pemberitahuan tersebut wajib diserahkan secara langsung oleh penyelenggara kegiatan kepada Polri yang membidangi fungsi Intelkam.
2. Setelah menerima surat pemberitahuan dari perwakilan calon demonstran maka polisi berkewajiban:
 - a) Meneliti kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan, disamping substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) UU No. 9 Tahun 1998 yang mencakup identitas penanggung jawab dan dilengkapi dengan fotokopi KTP/SIM;
 - b) Segera memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang terkait, instansi terkait, pemilik/lokasi tempat objek sasaran penyampaian pendapat di muka umum;
 - c) Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian arahan/petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban penyampaian pendapat;
 - d) Dalam hal terdapat pemberitahuan rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang bersamaan tempat, rute dan/atau waktu yang diperkirakan akan menimbulkan kerawanan

⁸Lihat Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.

Kamtibmas, maka pejabat kepolisian tetap mengeluarkan STTP dengan pencantuman catatan tentang saran untuk tidak dilaksanakan kegiatan dimaksud atau mengalihkan tempat, rute dan/atau waktu dengan mendasari asas musyawarah.

- e) Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat di muka umumsertamempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
- f) Jika terjadi perubahan rencana kegiatan mengenai tempat, waktu dan rute, maka peserta wajib memberitahukan kepada aparat yang bersangkutan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan guna penyesuaian rencana pengamanan.

Adapun perbuatan unjuk rasa yang digolongkan kedalam perbuatan anarki dapat berupa:

- 1) Melakukan pemblokiran atau menutup seluruhnya jalan raya, memberhentikan kendaraan lainnya di jalan raya sehingga masyarakat umum lainnya tidak dapat melewati jalan tersebut. jalan merupakan fasilitas umum yang dapat di nikmati setiap warga masyarakat sehingga apabila di blokir terdapat perbuatan pemaksaan dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi.
- 2) Melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan raya. Pembakaran ban bekas tergolong tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi yang memiliki dampak merugikan bagi warga masyarakat lainnya, selain dapat membahayakan pengguna jalan lainnya aksi bakar ban juga membahayakan para demonstran sendiri.
- 3) Melakukan sweping dan penutupan kantor pemerintahan digolongkan tindakan demonstrasi anarkis yang bersifat memaksakan kehendak.
- 4) Melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas negara lainnya lewat tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan pelemparan batu, membakar kantor dan sebagainya yang merupakan perbuatan anarkisme yang menjurus pada pelanggaran tindak pidana.
- 5) Menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak seperti pemukulan, melempar batu kepada sasaran atau objek demonstrasi, penggunaan kekerasan tersebut juga digolongkan dalam tindakan anarkisme yang menjurus pada pelanggaran tindak pidana.⁹

⁹Wawancara dengan bapak Solihin Jaya Muhammad Nur, S.H, di Ditreskrim Polda Gorontalo, pada

Sementara itu wawancara yang dilakukan secara mendalam menjelaskan peran Kepolisian Indonesia dalam mengupayakan tindakan preventif untuk mencegah unjukrasa yang anarkis. Sebelum terjadi kegiatan unjukrasa, Satuan Intelkam melakukan penggalangan dan atau penyelidikan terhadap koordinator lapangan unjukrasa tersebut.¹⁰

Polda Gorontalo melakukan konsolidasi, evaluasi, analisa yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah laporan intelijen yang disajikan kepada pimpinan. Adapun penanganan oleh aparat Polda Gorontalo terbagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Sebelum unjuk rasa berlangsung.

Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka melalui perintah dari Kabag Ops, Kepala Satuan yang sudah ditunjuk dalam menangani unjuk rasa melakukan persiapan kegiatan berupa:

- a) Menyiapkan surat perintah.
- b) Menyiapkan kekuatan satuan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah pengunjung rasa.
- c) Menyiapkan rute pasukan satuan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (escape).
- d) Menyampaikan gambaran massa yang akan dihadapi.
- e) Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa.
- f) Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.

Adapun larangan yang dimaksud huruf (f) tersebut diatas adalah:

- a) Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa.
- b) Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.
- c) Membawa peralatan diluar peralatan dalmas.
- d) Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundangundangan.Sedangkan kewajiban-kewajibannya adalah sebagai berikut:
 - e) Menghormati HAM dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa.
 - 1) Melayani dan mengamankan pengunjung rasa.
 - 2) Setiap pergerakan Satuan Dalmas selalu dalam ikatan membentuk formasi yang sudah ditentukan.
 - 3) Senantiasa melindungi jiwa dan harta benda, baik dari kalangan pengunjung rasa dan khalayak yang berada di sekitarnya.

tanggal 06 November 2023.

¹⁰*ibid*

- 4) Patuh pada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

Pada tahap ini, aparat hanya melakukan tindakan antisipasi secara preventif serta berkoordinasi dengan pimpinan unjuk rasa agar pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan tertib sesuai dengan prosedur, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Definisi dari ketertiban adalah suasana bebas dan terarah, tertujuh pada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum.¹¹

2. Pada saat terjadinya unjuk rasa

Cara bertindak aparat Kepolisian adalah:

- a) Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Satlantas;
- b) Pada saat massa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan atau Danton memerintahkan Satuan Dalmas awal tanpa alat beserta Satuan Negosiator membentuk formasi bersaf satu arah dengan memegang tali penghadang (tali Dalmas);
- c) Melakukan rekaman rute jalan terhadap peserta unjuk rasa.
- d) Para negosiator senantiasa memberikan himbauan kepada pengunjung rasa agar dalam menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan tidak membuat tindakan yang melanggar hukum.

Dalam tahap ini secara umum aparat hanya mengamankan dan memberikan arah jalan yang akan dilewati oleh peserta unjuk rasa, dalam keadaan seperti ini dinamakan “situasi hijau”, dikarenakan belum adanya gejala pelanggaran yang bersifat melanggar hukum. Bilamanapara pengunjung rasa sudah memasuki situasi kuning, yaitu situasi dimana para pengunjung rasa telah berlaku dengan tidak tertib dan cenderung melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang, contohnya: melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, mengganggu arus lalu lintas yang diakibatkan oleh aksinya, maka pengendali dari kepolisian Polda Gorontalo akan mengambil sebuah tindakan yang dinamakan lapis ganti, yaitu penggantian satuan Dalmas awal (tanpa alat) dengan satuan Dalmas lanjut (menggunakan piranti guna menghalau massa).¹²

Apabila “situasi kuning” semakin berlanjut, contohnya: massa melempari petugas dengan benda keras, pembakaran ban, spanduk, alat peraga lainnya, Dalmas akan

¹¹Sardjono Dirdjosisoro. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.134.

¹²Wawancara dengan Solihin Jaya Muhammad Nur, S.H, di Ditreskrim Polda Gorontalo, pada tanggal 06 November 2023.

melakukan sikap berlandung yang selanjutnya akan dilakukan tindakan hukum oleh Danki Dalmas Lanjut, antara lain:

- a) Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa yang dibantu kendaraan taktis sebagai pengurai massa.
- b) Melakukan pemadaman api dari pembakaran yang dilakukan oleh pengunjung rasa.
- c) Melempar dan menembakkan gas air mata.¹³

Dalam “situasi merah” atau situasi semakin darurat yakni telah terjadi pelanggaran hukum, Kepala Satuan Polisi pada saat penanganan unjuk rasa mengambil tindakan tegas yakni dengan tindakan represif yaitu tindakan secara tegas, terarah yang dilakukan oleh aparat kepolisian sesuai dengan wewenang dan perundang-undangan yang berlaku guna menegakkan hukum. Tindakan yang diambil adalah:

- a) Menempatkan pasukan untuk mengisolasi massa perusuh supaya tidak keluar dari lokasi dan tidak mendapat memperoleh bantuan/tambahan massa dari luar.
- b) Memilih dan menentukan daerah pembubarana dan rute penggiringan, dengan memperhitungkan resikonya.
- c) Menyiapkan kekuatan pasukan bantuan dan dari bantuan Satuan samping (TNI) untuk melaksanakan penggiringan dan pembubarana.
- d) Melanjutkan penangkapan tokoh-tokoh pimpinan massa dan pelaku profokator dari luar.
- e) Menyemprotkan gas air mata dan penyemprotan air (Water canon).
- f) Mengumpulkan barang/alat bukti.
- g) Memberikan pertolongan pertama bila terdapat korban, baik dari anggota polisi maupun pengunjung rasa.
- h) Mengevakuasi korban.¹⁴

3. Sesudah terjadinya unjuk rasa.

Setelah terjadinya unjuk rasa, aparat Kepolisian melakukan kegiatan pemulihan situasi dimana lokasi terjadinya unjuk rasa yang ditimbulkan massa pengunjung rasa sudah reda, konsentrasi massa telah bubar dan petugas kepolisian kembali berupaya mengatur dan mendorong kegiatan masyarakat agar kembali berjalan normal serta berhasil mengambil alih kontrol situasi di tempat kejadian.

Saudara Heriyanto mengatakan ada beberapa faktor penyebab masa aksi menjadi anarkis:¹⁵

¹³Perkap no 1 Tahun 2009, Tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

¹⁴Perkap no 1 Tahun 2009, Tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

¹⁵Wawancara dengan saudara Heriyanto Zain, pada tanggal 19 Mei 2024.

1. Pada saat aksi digelar massa menyampaikan anpirasinya terkait apa yang menjadi tuntutan kepada pejabat yang dituju, akan tetapi pada saat massa menyampaikan anpirasi tersebut, para pejabat yang ditunjukkan tidak mendatangi massa aksi atau tidak merespon. Hanya saja massa aksi di hadapkan dengan para pengamanan atau aparat kepolisian. Setelah aksi pertama tidak mendapatkan respon maka para pengunjung rasa menggelar aksi berikutnya yang berkibat pada ceos atau anarkis. Jadi unjuk rasa di bagi menjadi 2-3 tahapan yang pertama yaitu aksi damai dimana setelah melakukan aksi damai tersebut maka massa aksi akan melakukan aksi ke 2-3 dengan berakibat pada ceos atau anarkis. Karna ini adalah bentuk kekecewaan terhadap para pejabat.
2. Kemudian karena adanya pihak-pihak luar atau penyusup yang menjadi propaganda antara pengunjung rasa dan para aparat kepolisian pada saat melakukan pengamanan

Selanjutnya pada saat diamankan di Polda Gorontalo seluruh massa aksi hanya dimintai keterangan terkait aksi menjadi anarkis.

2. Kendala Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Ditangani Ditreskrimum Polda Gorontalo.

Kota Gorontalo sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 memperlihatkan bahwa aksi unjuk rasa yang berlangsung anarkis kenyataannya beberapa kali telah terjadi. Beberapa diantaranya seperti unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gorontalo itu berasal dari enam kampus yang ada di Gorontalo, di antaranya, Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Universitas Ichsan Gorontalo (UIG), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Taruna Gorontalo, STIKES Bina Mandiri Gorontalo, dan Politeknik Gorontalo. Di depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo yang menolak RUU KUHP pada tanggal 25 September 2019, dalam aksi tersebut mengakibatkan beberapa fasilitas gedung rusak seperti gerbang, pagar dan juga pot bunga yang ada di sekitar kantor tersebut.¹⁶

¹⁶Mimoza tv-gorontalo, Aksi unjuk rasa Tolak RUU KUHP, di gedung DPRD Provinsi Gorontalo, pada tanggal 25 September 2019. <<https://mimoza.tv/?p=16307&#amp;>>.

Selanjutnya aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law pada tanggal 12 Oktober 2020, aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa kurang lebih 600-an massa aksi yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Gorontalo dari kalangan mahasiswa dan berbagai organisasi. Dari kerusuhan tersebut ada beberapa pengunjuk rasa yang diamankan oleh aparat kepolisian yaitu inisial in,cs karena diduga melakukan tindakan anarkis dan memprovokasi massa dengan melempar petugas kepolisian dengan batu. Dari kerusuhan tersebut ada beberapa aparat kepolisian dan juga massa unjuk rasa mengalami luka-luka di akibatkan terkena batu dan gas air mata.¹⁷

Selanjutnya kerusuhan yang terjadi pada saat unjuk rasa terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di simpang lima telaga kota Gorontalo yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa UNG yang diikuti sekitar 200-an mahasiswa pada tanggal 02 Desember 2020, dalam aksi anarkis tersebut terdapat pelanggaran yang dimana pengunjuk rasa melakukan pembakaran ban dan juga melanggar ketertiban umum.¹⁸

Kemudian aksi unjuk rasa yang terjadi di bundaran saronde Kota Gorontalo pada tanggal 06 September 2022, aksi tersebut yakni tentang penolakan kenaikan harga BBM yang terjadi diseluruh Indonesia. Aksi tersebut dilakukan oleh mahasiswa IAIN dengan nama Aliansi Merah Putih (AMP) yang diikuti oleh mahasiswa sekitar 150-an massa. Pada aksi tersebut massa aksi melakukan pembakaran ban yang berujung terjadinya keributan antara pihak kepolisian dan juga pengunjuk rasa. Dalam prosesnya, massa aksi mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak keamanan yakni pihak kepolisian melakukan tindakan kekerasan kepada massa aksi. Berupa menyeret, memukul, dan menendang massa aksi, karena hal tersebut tidak sesuai dengan SOP atau pun atauran terkait penanganan aksi unjuk rasa.¹⁹

¹⁷Gopos.id-gorontalo, Aksi Unjuk Rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung di simpang lima telaga Kota Gorontalo, pada tanggal 12 Oktober 2020. <<https://mimoza.tv/?paged=2&tag=demo>>

¹⁸DetikNews, , Aksi Unjuk Rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung di simpang lima telaga Kota Gorontalo, pada tanggal 02 Desember 2020. <<https://news.detik.com/berita/d-5205512/demo-tolak-omnibus-law-di-goronako-ricuh>>.

¹⁹Gopos.id-gorontalo, Aksi Unjuk rasa Menolak Kenaikan Harga BBM di bundaran saronde, pada tanggal 06 september 2022. <<https://gopos.id/polda-gorontalo-sesalkan-insiden-keributan-unjukrasa-menolak-harga-bbm>>.

Dari data tersebut menunjukkan fakta bahwa terdapat pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi pada saat unjuk rasa kenyataannya beberapa kali terjadi di Kota Gorontalo. Di sisi lain, menariknya berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Gorontalo (Ditreskrimum Polda Gorontalo) diketahui bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 lalu se-Kota Gorontalo, tercatat hanya ada dua kasus unjuk rasa anarkis yang diproses. Sementara norma hukum pidana dalam hal ini Pasal 170 KUHP mengatur secara tegas mengenai ancaman pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut. Pasal 170 Poin 2 KUHP menyebutkan bahwa:

- 1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Tersalah dihukum:
 - a) dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
 - b) dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
 - c) dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- 3) Pasal 89 tidak berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Polda Gorontalo terhadap kendala dalam penanganan kasus unjuk rasa anarkis dapat diketahui bahwa:²⁰

1. Karena adanya pertimbangan atau kebijakan penyidik dan atasan penyidik dalam penanganan penyelesaian kasus unjuk rasa anarkis yang terjadi.
2. Adanya kewenangan penyidik untuk meneruskan perkara atau menghentikan perkara pidana (dikresi).

²⁰Wawancara dengan bapak Solihin Jaya Muhammad Nur, S.H, di Ditreskrimum Polda Gorontalo, tanggal 06 November 2023.

3. Bahwa salah satu pertimbangan penyidik mananggihkan para pelaku tindak pidana yang terjadi pada saat unjuk rasa anarkis dikarenakan sebagian besar dari kalangan mahasiswa.

Berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat bahwa penyidik tidak memproses para pelaku unjuk rasa yang melakukan tindakan anarkis tersebut. Walaupun secara hukum, mereka diduga telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas.

Dari uraian pembahasan yang telah dijabarkan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana saat aksi unjuk rasa anarkis di wilayah hukum Polda Gorontalo dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sementara yang dimaksud dengan tindakan lainsebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP adalah tindakan dari penyelidik maupun penyidik untuk kepentingan penyelidikan ataupun penyidikan dengan syarat:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia.

Meskipun kewenangan diskresi yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang kepada aparat penegak hukum telah memberikan batasan yang jelas. Namun ketentuan

tersebut belum mengatur secara tegas mengenai perkara pidana yang bagaimana yang dapat diselesaikan dengan tindakan diskresi. Akibatnya, selama tindakan diskresi dinilai masih memenuhi syarat maka tindakan diskresi selalu dimungkinkan terhadap semua perkara pidana yang ditangani.

2. Faktor Penegak Hukum

Tindakan diskresi yang diambil oleh penyidik dalam hal ini keputusan untuk menentukan diproses tidaknya suatu perkara pidana diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan aparat penegak hukum. Dengan kata lain tindakan ini didasarkan atas keyakinan dan penilaian subjektif dari penegak hukum itu sendiri. Dimana penilaian pribadi dari aparat penegak hukum dalam menghadapi suatu perkara juga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa masalah peranan yang dilakukan penegak hukum dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai aparat penegak hukum sesungguhnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Dimana diskresi selalu menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, disini penilaian pribadi juga memegang peranan.²¹

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana perusakan tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan oleh eksistensi kewenangan diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dimana kewenangan tersebut memberikan keleluasaan kepada penyidik untuk melakukan berbagai tindakan lain dalam rangka penyelesaian suatu perkara pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan secara tegas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selaku aparat penegak hukum bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tetapi di sisi lain ketentuan

²¹Soerjono Soekanto, *Op Cit*, h. 21

Pasal 16 ayat (1) huruf l menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang proses pidana Polri memiliki kewenangan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap para pelaku yang melakukan aksi anarkis pada saat unjuk rasa disebabkan oleh kurangnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum itu sendiri. Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena pelaku tidak diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku melainkan aparat penegak hukum lebih memilih untuk melakukan tindakan diskresi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa yang berlangsung anarkis kenyataannya beberapa kali telah terjadi di Kota Gorontalo. Tindak pidana tersebut kemungkinan terus terjadi karena para pelanggarnya tidak pernah ditindak sebagaimana yang seharusnya. Para pelaku tidak merasa jera dikarenakan mereka tidak diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan perbuatannya.

Norma hukum pidana dalam hal ini Pasal 170 KUHP telah dengan tegas menyebutkan ancaman pidana bagi para pelaku anarkis tersebut. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan tersebut maka seharusnya penyidik selaku aparat penegak hukum berkewajiban untuk menegakkan aturan hukum tersebut sebagaimana mestinya.

D. PENUTUP

Proses penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam aksi unjuk rasa anarkis yaitu dengan melakukan tahap sebelum unjuk rasa berlangsung (Menyiapkan surat perintah, kekuatan satuan Dalmas, rute pasukan, menyampaikan gambaran massa, situasi objek, serta larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas). Melakukan pada saat terjadinya unjuk rasa (pada saat massa bergerak, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan). Dan sesudah terjadinya unjuk rasa (Setelah terjadinya unjuk rasa, aparat Kepolisian melakukan kegiatan pemulihan situasi dimana lokasi terjadinya unjuk rasa yang ditimbulkan massa pengunjuk rasa).

Kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana akibat aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polda Gorontalo disebabkan karena adanya faktor hukum dan faktor penegak hukum. Jika dilihat dari faktor hukum, hal ini terjadi karena peraturan hukum memberikan peluang kepada aparat penegak hukum untuk memilih berbagai alternatif tindakan lain dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Sementara dilihat dari faktor penegak hukum, hal ini terjadi karena kurangnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar Artidjo, 2004. *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*. Yogyakarta: PUSHAM-UII.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faal, M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Hamzah, Andi dan RM Surachman, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Jeffry Martunas Oktavianus, Pencegahan tindak pidana dalam aksi unjuk rasa berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Di wilayah hukum kepolisian

- resort kota pekanbaru, vol. III, no.2, 2016.
- Lamintang, P. A. F, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre.
- Sardjono Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduang Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan)*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.
- Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarkis.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- DetikNews, Aksi Unjuk Rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung di simpang lima telaga Kota Gorontalo, pada tanggal 02 Desember 2020. <<https://news.detik.com/berita/d-5205512/demo-tolak-omnibus-law-di-goronako-ricuh>>.